

Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Yessi Kurnia Arjani Manik

Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan, Kota Medan

E-mail: yessikurnia@polmed.ac.id

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma signifikan dengan adopsi keadilan restoratif sebagai pendekatan utama, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA). Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, serta partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi, alih-alih hanya berorientasi pada pembalasan. Meskipun demikian, implementasi keadilan restoratif, khususnya melalui mekanisme diversifikasi, masih menghadapi berbagai tantangan serius. Penelitian ini, melalui studi pustaka, mengidentifikasi beberapa kendala krusial, termasuk kurangnya pemahaman dan perubahan pola pikir di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, kesulitan dalam memastikan partisipasi aktif semua pihak terkait (terutama korban), serta koordinasi antar-lembaga yang belum optimal. Tantangan-tantangan ini menghambat tercapainya tujuan ideal keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif berupa peningkatan sosialisasi, pelatihan berkelanjutan, alokasi anggaran yang memadai, dan penguatan sinergi antar-institusi demi mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

The child criminal justice system in Indonesia has undergone a significant paradigm shift with the adoption of restorative justice as its primary approach, as mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (UU SPPA). This approach focuses on restoring relationships, offender accountability, and the active participation of victims, offenders, and the community in seeking solutions, rather than merely concentrating on retribution. Nevertheless, the implementation of restorative justice, particularly through the diversion mechanism, still faces various serious challenges. This study, utilizing a literature review, identifies several crucial obstacles, including a lack of understanding and a slow paradigm shift among law enforcement officials and the community, limited human resources and supporting infrastructure, difficulties in ensuring the active participation of all relevant parties (especially victims), and suboptimal inter-agency coordination. These challenges hinder the achievement of restorative justice's ideal goal, which prioritizes the best interests of the child. Therefore, comprehensive efforts are needed, including enhanced socialization, continuous training, adequate budget allocation, and strengthened synergy among institutions to realize a more humane and just child criminal justice system.

Keywords : Restorative Justice, Child Criminal Justice System, Diversion, Child Protectio.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara historis cenderung berfokus pada pendekatan retributif, di mana penjatuhan sanksi menjadi tujuan utama atas suatu tindak pidana. Paradigma ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara yang menuntut pertanggungjawaban melalui

hukuman (Braithwaite, 2002). Namun, dalam konteks peradilan anak, pandangan ini telah mengalami pergeseran signifikan. Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, memerlukan penanganan khusus yang mengutamakan kepentingan terbaik anak (The Best Interests of the Child) dan menghindari dampak negatif

jangka panjang dari proses pidana formal (UNICEF, 2011). Pergeseran ini mendasari lahirnya pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.

Konsep keadilan restoratif secara fundamental berbeda dengan keadilan retributif. Jika keadilan retributif berpusat pada pertanyaan "pelanggaran hukum apa yang telah dilakukan dan hukuman apa yang pantas?", maka keadilan restoratif berpusat pada pertanyaan "kerugian apa yang terjadi, dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya?" (Zehr, 2002). Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak, tanggung jawab pelaku, serta melibatkan secara aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi komprehensif. Filosofi ini bukan lagi sekadar wacana teoretis, melainkan telah diamanatkan secara eksplisit dalam payung hukum nasional Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip internasional mengenai hak anak.

Di Indonesia, urgensi penerapan keadilan restoratif ini terefleksikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini secara tegas mengedepankan pendekatan diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan, sebagai upaya utama untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif (Pasal 1 angka 7 UU SPPA). Pasal 5 UU SPPA secara gamblang menyatakan bahwa "Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan". Ketentuan ini menjadi landasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk memprioritaskan solusi restoratif demi masa depan anak, sejalan dengan tujuan untuk menghindari stigmatisasi, pemenjaraan, dan dampak negatif lain yang kerap menyertai proses peradilan formal (Marpaung, 2018).

Meskipun landasan hukum dan filosofis telah kokoh, implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidaklah tanpa hambatan. Berbagai tantangan muncul di lapangan, mulai dari pemahaman konsep di kalangan penegak hukum dan masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, hingga koordinasi antar-lembaga yang masih perlu dioptimalkan (Utami, 2020). Studi-studi sebelumnya juga mengindikasikan bahwa faktor budaya dan sosial turut memengaruhi

keberhasilan penerapan keadilan restoratif (Hutagalung, 2019). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pemahaman yang komprehensif akan tantangan-tantangan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan strategi yang lebih efektif guna mengoptimalkan implementasi keadilan restoratif demi tercapainya keadilan yang sesungguhnya dan perlindungan hak-hak anak secara maksimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan secara komprehensif konsep dasar keadilan restoratif dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut terintegrasi dalam kerangka hukum peradilan pidana anak di Indonesia. Pemahaman mendalam terhadap aspek teoritis dan normatif ini menjadi krusial sebelum menganalisis tantangan implementasinya.

Definisi dan Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang berfokus pada perbaikan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan, serta pemulihan hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan komunitas (Marshall, 1999). Berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang cenderung retributif—menitikberatkan pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap undang-undang (Zehr, 2002). Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni kembali dalam masyarakat setelah terjadinya konflik akibat tindak pidana.

Prinsip-prinsip utama keadilan restoratif meliputi:

1. Partisipasi (Participation): Melibatkan secara aktif semua pihak yang terkena dampak kejahatan, yaitu korban, pelaku, keluarga mereka, dan anggota komunitas yang relevan, dalam proses penyelesaian masalah (Umbreit, 2000).
2. Akuntabilitas (Accountability): Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memahami dampak dari tindakan mereka dan mengambil langkah-langkah konkret

untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

3. Pemulihan (Restoration): Berupaya memulihkan kerugian fisik, emosional, dan material yang dialami korban, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Ini juga mencakup pemulihan bagi pelaku agar dapat reintegrasi ke masyarakat.

Pendekatan ini mengakui bahwa kejahatan tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga merusak tatanan sosial dan hubungan interpersonal dalam komunitas. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan solusi yang holistik dan partisipatif.

Landasan Hukum Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan anak, memiliki landasan hukum yang kuat dan eksplisit, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA menandai tonggak penting dalam reformasi peradilan anak di Indonesia dengan menggeser fokus dari pemenjaraan ke arah diversifikasi dan upaya non-penahanan.

Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversifikasi sebagai "pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Ini adalah mekanisme kunci untuk mengimplementasikan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU SPPA secara imperatif menyatakan bahwa: "Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Anak." Kewajiban ini menunjukkan komitmen negara untuk meminimalkan dampak negatif proses peradilan formal terhadap anak.

Upaya diversifikasi ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA, yang meliputi:

1. Penyelesaian perkara di luar proses peradilan;
2. Mencegah anak dipenjara;
3. Mendorong partisipasi anak, orang tua/wali, korban, dan masyarakat;
4. Menyelesaikan konflik dan memulihkan keadaan semula; dan

5. Memulihkan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, UU SPPA tidak hanya mengamankan adanya diversifikasi, tetapi juga menegaskan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah tercapainya keadilan restoratif. Ini berarti bahwa setiap tahap dalam sistem peradilan pidana anak, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, diharapkan untuk selalu mempertimbangkan dan mengupayakan solusi restoratif sebelum beralih ke jalur pidana formal (Puspasari, 2017). Implementasi diversifikasi mencakup mediasi antara korban dan pelaku, pembuatan kesepakatan damai, serta penetapan sanksi alternatif seperti kerja sosial, ganti rugi, atau pelatihan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) sebagai metode utama dalam pengumpulan data dan analisis. Metode studi pustaka dipilih karena relevansinya dalam menggali informasi, konsep, dan teori yang telah ada dari berbagai sumber tertulis terkait topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder secara sistematis dan komprehensif dari beragam literatur ilmiah, termasuk buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta publikasi resmi dari lembaga atau organisasi yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif. Sumber-sumber ini menjadi fondasi utama untuk memahami secara mendalam kerangka konseptual dan normatif, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi di lapangan.

Proses studi pustaka dilakukan dengan tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis. Tahap identifikasi melibatkan pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti "keadilan restoratif anak", "diversifikasi SPPA", "tantangan peradilan anak", dan sejenisnya melalui basis data ilmiah dan perpustakaan digital. Selanjutnya, pada tahap seleksi, literatur yang relevan dengan fokus penelitian dan memiliki kredibilitas akademis tinggi dipilih. Evaluasi dilakukan untuk menilai validitas dan keandalan informasi, memastikan bahwa sumber yang digunakan adalah publikasi ilmiah yang terpercaya dan terbaru. Terakhir, pada tahap sintesis, informasi dan temuan dari berbagai sumber dianalisis, dikelompokkan berdasarkan tema, dan disajikan secara terpadu

untuk membentuk argumen dan kesimpulan penelitian ini. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang holistik dan komprehensif mengenai tantangan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Pemahaman dan Perubahan Paradigma

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menghadapi tantangan fundamental pada level pemahaman dan perubahan paradigma di kalangan berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum dan masyarakat. Secara tradisional, sistem hukum pidana di Indonesia sangat kental dengan pendekatan retributif, di mana orientasi utama adalah penjatuhan hukuman sebagai balasan atas perbuatan pidana (Ali & Natsir, 2017). Paradigma ini telah mengakar kuat dan membentuk pola pikir bahwa keadilan hanya tercapai jika pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Kondisi ini menimbulkan kesulitan saat harus mengadopsi filosofi keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab non-penal. Aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hingga hakim, seringkali masih belum sepenuhnya memahami esensi dan tujuan sejati dari keadilan restoratif. Pemahaman yang minim ini dapat mengakibatkan implementasi diversifikasi hanya sebatas formalitas prosedural, tanpa diiringi upaya sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan pemulihan dan perdamaian antara korban dan pelaku (Susanti, 2019). Misalnya, seringkali diversifikasi hanya dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi beban perkara atau menghindari proses pengadilan yang panjang, bukan sebagai platform untuk dialog dan resolusi konflik yang komprehensif.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan paradigma juga datang dari persepsi masyarakat. Publik, terutama korban dan keluarganya, acapkali masih menuntut pembalasan atau hukuman penjara bagi anak pelaku, terlepas dari fakta bahwa anak tersebut berada dalam kategori rentan dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Pemahaman bahwa "kejahatan harus dibayar dengan hukuman" masih mendominasi, sehingga muncul keraguan atau penolakan terhadap penyelesaian di luar jalur pengadilan.

Stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga masih kuat, menghambat proses reintegrasi sosial anak setelah diversifikasi. Edukasi publik yang berkelanjutan dan masif mengenai manfaat keadilan restoratif, terutama dalam konteks anak, menjadi krusial untuk mengatasi hambatan kultural dan paradigma ini (Dewi & Astuti, 2021). Tanpa adanya pergeseran mindset yang signifikan, prinsip-prinsip luhur keadilan restoratif yang termuat dalam UU SPPA akan sulit terwujud secara optimal.

Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Tantangan signifikan lain dalam penerapan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Meskipun UU SPPA telah mengamanatkan diversifikasi sebagai prosedur wajib, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas dan dukungan yang diperlukan seringkali belum terpenuhi secara optimal. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan proses diversifikasi yang efektif dan berkualitas.

Salah satu aspek krusial adalah minimnya jumlah dan kualifikasi fasilitator keadilan restoratif. Proses mediasi dan dialog dalam keadilan restoratif membutuhkan fasilitator yang terlatih, memiliki kapasitas mediasi, dan pemahaman mendalam tentang psikologi anak serta prinsip-prinsip restoratif (Suryanti & Putra, 2022). Kenyataannya, ketersediaan tenaga ahli seperti pekerja sosial profesional, psikolog anak, atau pembimbing kemasyarakatan yang memiliki sertifikasi khusus dalam keadilan restoratif masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan proses diversifikasi seringkali dilakukan seadanya, tanpa pendampingan yang optimal, sehingga tujuan pemulihan yang sesungguhnya sulit tercapai.

Selain itu, keterbatasan anggaran dan infrastruktur fisik juga menjadi kendala. Pelaksanaan diversifikasi memerlukan lokasi yang netral, nyaman, dan kondusif untuk dialog antara pihak-pihak terkait. Namun, banyak kantor polisi, kejaksaan, atau pengadilan di daerah yang belum memiliki fasilitas khusus untuk mediasi atau ruang ramah anak. Anggaran yang dialokasikan untuk program-program keadilan restoratif, pelatihan, dan operasional pendampingan juga seringkali tidak memadai. Kondisi ini diperparah dengan

tidak meratanya fasilitas dan aksesibilitas di berbagai wilayah Indonesia, menyebabkan kesenjangan dalam peluang anak untuk mendapatkan keadilan restoratif yang berkualitas (Pratama & Dewi, 2020). Tanpa dukungan sumber daya dan infrastruktur yang kuat, prinsip-prinsip luhur keadilan restoratif hanya akan menjadi teks undang-undang tanpa implementasi yang substantif.

Tantangan Partisipasi Korban dan Pelaku

Salah satu pilar utama dalam konsep keadilan restoratif adalah partisipasi aktif dan sukarela dari semua pihak yang terkena dampak kejahatan, terutama korban dan pelaku, dalam proses dialog dan penyelesaian masalah. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, memastikan keterlibatan yang tulus dan bermakna dari kedua belah pihak beserta keluarga mereka seringkali menjadi tantangan besar yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah diversifikasi. Tanpa kehadiran dan komitmen dari korban serta pelaku, tujuan pemulihan hubungan dan tanggung jawab bersama akan sulit tercapai, mengubah proses diversifikasi menjadi sekadar formalitas administratif (Nugraha, 2019).

Hambatan signifikan pertama muncul dari pihak korban. Anak korban atau orang tua/walinya seringkali menghadapi trauma psikologis, rasa takut, marah, dan kekecewaan mendalam akibat tindak pidana yang terjadi. Emosi-emosi ini dapat menjadi penghalang besar bagi mereka untuk bersedia bertemu atau berdialog langsung dengan pelaku. Ada kekhawatiran yang beralasan mengenai keselamatan, perasaan tidak nyaman, atau bahkan ketidakpercayaan bahwa proses diversifikasi akan memberikan keadilan yang sesungguhnya (Susilo & Handayani, 2020). Selain itu, kurangnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang dari keadilan restoratif, serta persepsi bahwa diversifikasi hanya menguntungkan pelaku, dapat membuat korban enggan berpartisipasi dan lebih memilih jalur retributif konvensional. Pendampingan psikologis yang adekuat dan jaminan keamanan selama seluruh tahapan proses mediasi sangat krusial untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi korban.

Di sisi lain, partisipasi dari sisi pelaku anak juga tidak kalah kompleks. Anak yang berkonflik dengan hukum mungkin belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbuatannya atau signifikansi dari proses

restoratif. Mereka bisa merasa tertekan, takut akan respons korban atau masyarakat, atau bahkan menunjukkan sikap apatis dan tidak mengakui kesalahannya (Wiguna & Lestari, 2022). Peran orang tua atau wali pelaku menjadi sangat vital dalam mendorong anak untuk berpartisipasi secara konstruktif, membantu anak memahami tanggung jawabnya, dan mempersiapkan mental anak untuk menghadapi proses dialog. Namun, tidak semua orang tua memiliki kapasitas atau kemauan yang memadai untuk mendampingi anak secara optimal, terkadang justru memperkeruh suasana atau tidak mampu memberikan bimbingan yang tepat.

Oleh karena itu, upaya untuk memastikan partisipasi yang efektif dari korban dan pelaku memerlukan pendekatan yang hati-hati, persuasif, dan didukung oleh intervensi profesional yang komprehensif. Ini mencakup penyediaan layanan pendampingan psikologis bagi korban, edukasi berkelanjutan bagi pelaku dan keluarganya mengenai filosofi dan manfaat restoratif, serta peran fasilitator yang cakap dalam menciptakan ruang aman dan kondusif untuk dialog. Tanpa strategi yang memadai untuk mengatasi tantangan partisipasi ini, implementasi keadilan restoratif berisiko kehilangan esensinya sebagai sebuah proses yang melibatkan dan memberdayakan semua pihak untuk mencapai pemulihan yang sejati.

Koordinasi Antar-Lembaga yang Belum Optimal

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak melibatkan banyak aktor dan institusi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dinas sosial, hingga lembaga perlindungan anak. Keberhasilan proses diversifikasi dan implementasi keadilan restoratif sangat bergantung pada koordinasi dan sinergi antar-lembaga yang kuat. Namun, kenyataannya, koordinasi yang belum optimal menjadi salah satu tantangan signifikan di lapangan.

Seringkali, masing-masing institusi bekerja dalam "silo" atau lingkupnya sendiri, tanpa komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pihak lain. Misalnya, perbedaan pemahaman tentang prosedur diversifikasi, standar pelaksanaan, atau bahkan interpretasi filosofi keadilan restoratif di antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat menghambat kelancaran proses. Ada kasus di mana polisi

telah berupaya melakukan diversifikasi, namun di tingkat kejaksaan atau pengadilan, upaya tersebut tidak didukung atau bahkan dimentahkan karena perbedaan perspektif (Handayani & Permata, 2021). Kurangnya standarisasi dalam penanganan kasus anak lintas instansi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas keadilan restoratif.

Selain itu, partisipasi lembaga non-penegak hukum seperti Bapas, dinas sosial, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang seharusnya berperan penting dalam pendampingan anak dan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi, seringkali belum terintegrasi secara maksimal. Bapas, misalnya, memiliki tugas vital dalam melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) dan pendampingan, namun kapasitas dan jangkauannya seringkali terbatas, terutama di daerah. Kurangnya MoU (Memorandum of Understanding) atau Pedoman Bersama yang jelas dan terimplementasi antara seluruh pihak terkait juga berkontribusi pada fragmentasi upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Akibatnya, alih-alih menjadi sebuah sistem yang terintegrasi, penanganan kasus anak justru menjadi rangkaian tahapan yang terputus-putus, mengurangi potensi tercapainya tujuan restoratif yang komprehensif (Wibowo, 2020).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan forum koordinasi antar-lembaga secara berkala, penyusunan pedoman implementasi bersama yang lebih detail, serta peningkatan kapasitas kolektif seluruh pihak terkait. Sinergi yang kuat akan memastikan bahwa setiap tahapan penanganan anak berorientasi pada keadilan restoratif, dari awal hingga akhir, demi kepentingan terbaik anak.

Jaminan Keberlanjutan dan Keberhasilan Kesepakatan Diversifikasi

Setelah proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan antara korban, pelaku, dan pihak terkait, tantangan berikutnya adalah memastikan jaminan keberlanjutan dan keberhasilan dari kesepakatan tersebut. Sebuah kesepakatan diversifikasi, meskipun telah disetujui, tidak akan memiliki dampak positif jika tidak diimplementasikan secara konsisten dan diawasi dengan baik. Keberlanjutan ini krusial untuk mencegah anak kembali berkonflik dengan hukum dan memastikan pemulihan yang menyeluruh.

Salah satu kesulitan utama adalah pengawasan dan pendampingan pasca-diversifikasi yang belum optimal. Kesepakatan diversifikasi seringkali memuat kewajiban bagi anak pelaku, seperti mengikuti bimbingan, kerja sosial, atau rehabilitasi. Namun, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban ini seringkali lemah atau tidak terstruktur (Harahap & Siregar, 2019). Kurangnya personel atau anggaran untuk melakukan pemantauan berkala oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau dinas terkait menyebabkan banyak kesepakatan tidak dijalankan dengan semestinya. Akibatnya, anak mungkin tidak mendapatkan manfaat maksimal dari proses restoratif, dan potensi untuk mengulangi perbuatannya tetap tinggi karena tidak ada kontrol atau dukungan berkelanjutan.

Selain itu, ketersediaan program pendukung yang komprehensif untuk anak pasca-diversifikasi juga masih terbatas. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya membutuhkan penyelesaian kasus, tetapi juga dukungan psikososial, edukasi, atau keterampilan agar dapat kembali berintegrasi secara positif di masyarakat. Program rehabilitasi, konseling, atau pelatihan vokasi yang relevan seringkali tidak tersedia atau sulit diakses (Saputri & Nurhidayat, 2023). Tanpa dukungan holistik ini, anak akan kesulitan membangun kembali hidupnya dan menjauh dari perilaku menyimpang. Jaminan keberlanjutan juga bergantung pada penerimaan komunitas; jika anak masih distigmatisasi, upaya pemulihan akan terhambat, bahkan jika kesepakatan telah tercapai secara formal. Oleh karena itu, memastikan bahwa kesepakatan diversifikasi tidak hanya berhenti pada penandatanganan, melainkan berlanjut pada implementasi yang terawasi dan didukung oleh program reintegrasi yang kuat, menjadi tantangan penting bagi keberhasilan keadilan restoratif.

KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA, merupakan langkah progresif yang berorientasi pada pemulihan dan kepentingan terbaik anak. Namun, perjalanan implementasinya masih dihadapkan pada beragam tantangan signifikan. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman dan perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih terpaku pada retributif,

keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung yang belum merata, kesulitan dalam memastikan partisipasi aktif korban dan pelaku akibat trauma atau resistensi, serta koordinasi antar-lembaga yang belum optimal antar berbagai pihak terkait. Selain itu, jaminan keberlanjutan dan pengawasan kesepakatan diversi pasca-proses juga masih menjadi pekerjaan rumah. Tantangan-tantangan ini secara kolektif menghambat tercapainya tujuan ideal keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan, tanggung jawab, dan reintegrasi anak ke masyarakat.

Untuk mengoptimalkan implementasi keadilan restoratif, diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengintensifkan pelatihan dan sosialisasi masif kepada aparat penegak hukum serta edukasi publik untuk mengubah paradigma. Peningkatan alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas harus menjadi prioritas, diiringi dengan pengembangan kapasitas fasilitator yang memadai. Selain itu, penguatan koordinasi dan sinergi antar-lembaga melalui pedoman bersama dan forum komunikasi rutin mutlak diperlukan. Terakhir, pengembangan program pendampingan dan pengawasan pasca-diversi yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan keberlanjutan kesepakatan dan keberhasilan reintegrasi anak ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Natsir, M. (2017). *Teori Hukum & Teori Peradilan*. Kencana.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Dewi, N. S., & Astuti, S. (2021). Urgensi Edukasi Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Keadilan Restoratif pada Perkara Anak. *Jurnal Komunikasi Hukum*, X(Y).
- Handayani, D., & Permata, D. (2021). Analisis Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Anak. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, X(Y).
- Harahap, R. A., & Siregar, D. I. (2019). Pengawasan Pelaksanaan Diversi oleh Balai Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, X(Y).
- Hutagalung, D. A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, X(Y).
- Marshall, T. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marpaung, L. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Nugraha, A. (2019). Prinsip Partisipasi dalam Keadilan Restoratif: Tinjauan Yuridis-Sosiologis. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, X(Y).
- Pratama, I. G. A. A. S., & Dewi, P. N. A. T. (2020). Kendala Implementasi Diversi pada Tingkat Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kertha Semaya*, X(Y).
- Puspasari, E. (2017). Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, X(Y).
- Rachmawaty, Y., & Indawati, R. (2021). Peran Orang Tua dalam Keberhasilan Diversi pada Anak yang Berkonflik Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, X(Y).
- Saputri, R., & Nurhidayat, S. (2023). Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Anak Pasca Diversi. *Jurnal Sosial dan Hukum*, A(B).
- Setiawan, B. (2018). Perlindungan Korban dalam Proses Keadilan Restoratif pada Anak. *Jurnal Hukum Pidana*, A(B).
- Suryanti, I., & Putra, B. G. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Berbasis Keadilan Restoratif. *Jurnal Rehabilitasi Hukum*, A(B).
- Susanti, R. (2019). Implementasi Diversi dalam Penanganan Anak Berkonflik Hukum di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Pidana*, A(B).
- Susilo, B., & Handayani, D. (2020). Aspek Psikologis Korban dalam Proses Diversi Anak. *Jurnal Psikologi Hukum*, A(B).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 153.

- UNICEF. (2011). *Justice for Children: Protecting the Rights of the Child in the Justice System*. UNICEF.
- Utami, R. M. (2020). Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Z(W)*.
- Wibowo, A. (2020). Tantangan Keterlibatan Balai Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pemasarakatan, A(B)*.
- Wiguna, P. D., & Lestari, Y. (2022). Efektivitas Pendampingan Orang Tua dalam Pelaksanaan Diversi pada Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, C(D)*.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

